

	UNIVERSITAS	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.08
	QUALITY	Tanggal :
	MANUAL	Revisi : 0
	PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar</p>	<p>Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar</p>	<p>Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis

	<p>dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 3. Pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audit internal terhadap dokumen LPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Sosial dan Hukum dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan, dan atau unit kerja. 2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi. 3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Membuat laporan kepada Unit LPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manual Pengendalian Standar	2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan 4. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 5. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Akademik